

Analisis Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Calon Pengantin Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Roesdi Parsono

Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

 rosandi68@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan calon pengantin hamil di KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui dasar hukum penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research) serta model deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data wawancara melibatkan Kepala KUA dan Penyuluh. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi seperti perpanjangan keikutsertaan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan menurut hukum Islam, maka penentuan wali nikah adalah menggunakan wali hakim untuk menikahnya. Hal ini didasarkan pada UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI serta keterangan yang ada di dalam kitab Al-Muhadzdzab. Sebagai dasar hukum penetapan wali nikah adalah Dalam pasal 20 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim dan dalam penetapan wali nikahnya dengan menggunakan wali hakim didasarkan pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

Kata Kunci: Wali Nikah, Tujuan dan Syarat Rukun Perkawinan

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauataucreactivecommons.org/atauajtmatau4.0atau>



PENDAHULUAN

Agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi (Wibisana, 2016).

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali (Syarifuddin, 2006: 9).

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam shalat. Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya (Kumedi, 2021: 33).

Keberadaan seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi salah satu sebab sahnya ikatan perkawinan. Seorang wali nikah dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Terkait ada dan tidaknya wali dalam perkawinan, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Bagi perempuan baik yang telah dewasa maupun masih kecil, janda atau masih perawan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wali merupakan rukun yang harus ada dalam akad perkawinan dan menjadi penentu sahnya perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, bagi perempuan yang telah dewasa tidak ada wali baginya, kecuali perkawinan perempuan yang masih kecil (Syarifuddin, 2006: 74)

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanbaliyah. KHI pun telah menegaskan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Jamaluddin, 2016 : 66)

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Penetapan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat hubungan diluar nikah antara kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dari diperbolehkannya pelaksanaan kawin hamil (KHI, Psl 53). Ketika seorang wanita yang hamil sebelum terjadinya perkawinan ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah anaknya, jika anak yang terlahir adalah berjenis kelamin perempuan. Hal inilah yang menjadikan adanya perbedaan aturan antara fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tentang pengertian anak sah.

KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan perkawinan di wilayah Kecamatan Kartasura berkewajiban mengetahui apakah ketika akan terjadi proses perkawinan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap kebenaran syarat - syarat calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka hubungan yang terjadi setelahnya adalah perzinahan.

Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah anak dari hasil zina atau bukan, maka pihak KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan melakukan pemeriksaan dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tuanya. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dengan hari perkawinan orang tua adalah kurang dari enam bulan, maka dapat diketahui bahwa anak perempuan tersebut adalah anak yang dihasilkan sebelum perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan. Karena adanya perbedaan antara aturan perundang-undangan di Indonesia dengan aturan fikih mengenai status anak yang dihasilkan sebelum perkawinan kedua orang tuanya, maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura menetapkan wali nikahnya.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil pada tahun 2020-2022. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 jumlah peristiwa perkawinan ada 653, tahun 2021 ada 621 dan tahun 2022 ada 649. Sedangkan dari jumlah perkawinan tahun pada tahun 2020 terdapat 27 kasus wali hakim dengan alasan anak hamil di luar nikah, tahun 2021 ada 31, tahun 2022 ada 35 kasus.

METODE

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi keadaan objek yang alami, dengan peneliti berperan sebagai alat utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, pengamatan, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna daripada pada generalisasi (Sugiyono, 2005:2).

Metode kualitatif ini dipilih karena beberapa alasan, yang pertama, metode ini lebih mampu dan lebih fleksibel ketika menghadapi kenyataan yang kompleks. Metode ini juga menggambarkan secara langsung relasi antara peneliti dan informan, serta lebih responsif. Kedua, penerapan pendekatan kualitatif didasari atas kemungkinan bahwa data yang diperoleh di lapangan akan berbentuk fakta yang memerlukan analisis yang mendalam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif akan semakin mendorong pencapaian data yang lebih mendalam, terutama melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan (Suyitno, 2006:116).

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang menitikberatkan perhatian pada suatu kasus secara teliti dan mendalam, dengan usaha pengumpulan informasi serta analisis yang komprehensif.

Subyek peneliti adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006:145). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wanita menikah yang usia kelahirannya sebelum 6 bulan. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2014:71). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala KUA dan Penyuluh.

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan KHI serta kitab fiqh. Data sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan munakahad seperti kitab-kitab fiqh klasik, fiqh munakahat, nafkah, hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

Menurut Gulo (2002: 79) bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi dari sampel yang diteliti, digunakan metode yang sesuai dengan tujuannya. Terdapat sejumlah metode yang sudah kita kenal, seperti wawancara, pengamatan, kuesioner, dan dokumentasi. Metode yang digunakan bervariasi tergantung pada setiap variabel responden. Sebagai contoh, untuk data historis, tidak dapat diperoleh melalui pengamatan, namun bisa diperoleh melalui dokumentasi saat wawancara. Menurut Sahir (2020: 45-47) bahwa Pengumpulan data Instrumen merupakan alat untuk memperoleh data di lapangan.meliputi wawancara, observasi dan dokumen.

Teknik Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan serta menyusun informasi ke dalam pola, jenis serta satuan penjelasan bawah sehingga bisa ditemui tema serta bisa diformulasikan hipotesis kerja semacam yang dianjurkan oleh informasi. (Lexy Moleong, 2007:280).

Metode analisis informasi dalam riset ini memakai model interaktif (Interaktif model of analisis). Bagi Mathew B. Milles serta A Michail Huberman (2014:16-19). Ada tiga komponen utama

dalam analisa model interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi keadaan objek yang alami, dengan peneliti berperan sebagai alat utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, pengamatan, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna daripada pada generalisasi (Sugiyono, 2005:2).

Metode kualitatif ini dipilih karena beberapa alasan, yang pertama, metode ini lebih mampu dan lebih fleksibel ketika menghadapi kenyataan yang kompleks. Metode ini juga menggambarkan secara langsung relasi antara peneliti dan informan, serta lebih responsif. Kedua, penerapan pendekatan kualitatif didasari atas kemungkinan bahwa data yang diperoleh di lapangan akan berbentuk fakta yang memerlukan analisis yang mendalam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif akan semakin mendorong pencapaian data yang lebih mendalam, terutama melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan (Suyitno, 2006:116).

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang menitikberatkan perhatian pada suatu kasus secara teliti dan mendalam, dengan usaha pengumpulan informasi serta analisis yang komprehensif.

Subyek peneliti adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006:145). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wanita menikah yang usia kelahirannya sebelum 6 bulan. Sesangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2014:71). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala KUA dan Penyuluh.

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan KHI serta kitab fiqih. Data sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan munakahad seperti kitab-kitab fiqih klasik, fiqih munakahat, nafkah, hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

Menurut Gulo (2002: 79) bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi dari sampel yang diteliti, digunakan metode yang sesuai dengan tujuannya. Terdapat sejumlah metode yang sudah kita kenal, seperti wawancara, pengamatan, kuesioner, dan dokumentasi. Metode yang digunakan bervariasi tergantung pada setiap variabel responden. Sebagai contoh, untuk data historis, tidak dapat diperoleh melalui pengamatan, namun bisa diperoleh melalui dokumentasi saat wawancara. Menurut Sahir (2020: 45-47) bahwa Pengumpulan data Instrumen merupakan alat untuk memperoleh data di lapangan.meliputi wawancara, observasi dan dokumen.

Teknik Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan serta menyusun informasi ke dalam pola, jenis serta satuan penjelasan bawah sehingga bisa ditemui tema serta bisa diformulasikan hipotesis kerja semacam yang dianjurkan oleh informasi. (Lexy Moleong, 2007:280).

Metode analisis informasi dalam riset ini memakai model interaktif (Interaktif model of analisis). Bagi Mathew B. Milles serta A Michail Huberman (2014:16-19). Ada tiga komponen utama dalam analisa model interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :1) Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan menurut hukum Islam, maka penentuan wali nikah adalah menggunakan wali hakim untuk menikahkannya. Hal ini di dasarkan pada UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI serta keterangan yang ada di dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, 2) Sebagai dasar hukum penetapan wali nikah adalah Dalam pasal 20 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim dan dalam penetapan wali nikahnya dengan menggunakann wali hakim didasarkan pada

ketentuan hukum pada Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Dalam pelaksanaannya, cara menentukan wali nikah untuk wanita yang lahir di bawah enam bulan dilakukan dengan memeriksa akta kelahiran calon pengantin wanita serta buku nikah orang tuanya. Selanjutnya, dihitung untuk mengetahui latar belakang kelahiran anak tersebut. Apabila terbukti lahir kurang dari enam bulan, maka pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab dan harus mengangkat wali hakim, yaitu petugas (penghulu) dari Kantor Urusan Agama (KUA). Landasan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kartasura dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah dengan merujuk pada dasar hukum fiqh munakahat, yang mengambil beberapa pendapat para ulama mengenai hal ini, termasuk kitab Al-Muhadzab.

REFERENSI

- Abidin Z. (2020). Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu dalam Penetapan Wali Nikah di KUA Kecamatan Mamab'ul Ulum. Vol.16 No.1. April 2020, hlm. 52-68. *Jurnal IIM Surakarta*
- Andi Wibowo, S Syamsudin, B Baehaqi (2024). "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di KAU Kecamatan Bulu". *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2 Agustus 2024: 101-107
- Arikunto S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fadilah Syafitra dan Sia Khosyi'ah. "Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau* 10 (2023): hlm. 20.
- Fahryan D, S Syamsudin, B Baehaqi (2023). "Pernikahan Wanita Hamil Di Bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam Di KUA Pasar Kliwon Surakarta". *Al Hukmu; Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 02, No. 2, 23-32
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hariyono dan Anwarudin. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): hlm. 38.
- Indah Amin Rohmana, S Syamsuddin, B Baehaqi (2024). "Alasan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Persepektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2023". *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2 Agustus 2024: 119-126
- Irfan (2015). "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 15 No. 2 (2015).
- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe Aceh: Unimal Press
- Kementerian Agama. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- Kumedi Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Maleong. Lexy. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Fahmi Al Amruzi. "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): hlm. 5.
- Muhammad Lutfi Syarifuddin. "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah." *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): hlm. 118.
- Muzemmil Aditya dan Fathullah. "Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): hlm. 3.
- Nazir Ullah, Saidatul Nadia, dan Rao Qasim Idrees. "Child Marriages: International Laws and Islamic Laws Perspective." *Journal of Educational and Social Research* 11, no. 3 (2021): hlm. 60.
- Rohmat. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): hlm. 167-169.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Satoto W, S Syamsuddin, S. Sugiyat & Fatimah M (2023). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil. Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon. Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta; *Jurnal IIM Surakarta*
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Syarifuddin A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Syarifudin A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Syarifuddin A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana
Wibisana, Wahyu. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14
No. 2